



KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR : DJ.V/ 8 /SK/2015  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCA SARJANA STRATA DUA  
PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA SEKOLAH TINGGI  
AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kualitas Akademik pendidikan tinggi agama maka dibutuhkan penambahan Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Hindu (S2) pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram;
- b. bahwa berdasarkan visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dapat memenuhi syarat pembukaan program Pasca Sarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013, Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi

- Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembinaan / Penanggungjawab dan Pemingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Memperhatikan : Laporan hasil Visitasi Program Pasca Sarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu yang dilaksanakan dari tanggal 24 s.d 26 Nopember 2014 pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCA SARJANA STRATA DUA PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Strata Dua (S2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 2 Tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan Visitasi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu enam bulan sebelum izin penyelenggaraan akan berakhir;
- KETIGA : Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Pudja wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan (Tri Dharma Perguruan Tinggi) setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku Pembina Perguruan Tinggi Agama Hindu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Januari 2015

